



BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2022-2026

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, pada pasal 7 Ayat (1) huruf j Pokja PUG mempunyai tugas menyusun RANDA PUG;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention No. III Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi Ilo Mengenai Disriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN MAJENE.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Majene.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
8. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan
9. Keadilan Gender adalah Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi kesulitan dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya.
10. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan permasalahan perempuan dan laki-laki.

11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
12. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
14. *Focal Point* PUG adalah individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari instansi/lembaga/organisasi/unit organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di perangkat daerah masing-masing.
15. Tim Teknis Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut Tim Teknis ARG adalah tim yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang Analisis Gender dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, yang berfungsi memberikan asistensi dan pengawasan bagi perangkat daerah atau lembaga teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
16. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
17. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Majene yang didalamnya termasuk perorangan, lembaga/organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, organisasi agama, dan media.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Majene yang ditetapkan dengan Perda.

#### Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut dengan RANDA PUG merupakan pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan RANDA PUG adalah untuk :
  - a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
  - b. acuan dalam penyusunan Renstra PD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada PD/unit kerja;
  - c. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- (2) Tujuan pengaturan RANDA PUG adalah sebagai pedoman dalam :
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah;
  - b. penyusunan RKPD dan Renstra PD; dan
  - c. Penyusunan RPJMD Kabupaten.

BAB III  
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 4

- (1) RANDA PUG meliputi :
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undang di Daerah;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
  - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah;
  - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (2) RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tolak ukur pencapaian pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) RANDA PUG disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Rencana Aksi, Memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
  - b. Penanggung Jawab, memuat Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan aksi dan bertanggungjawab terhadap pencapaian dari target aksi PUG;
  - c. Instansi Terkait, memuat instansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi PUG;
  - d. Kriteria Keberhasilan, memuat keluaran (*output*) yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi PUG;
  - e. Ukuran Keberhasilan, memuat *output* yang perlu diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya sebagai target akhir pelaksanaan aksi PUG;
  - f. Target Capaian, memuat target/sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian *output* ukuran keberhasilan;
  - g. Persentase Capaian, memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi PUG (*self asesment*);
  - h. Keterangan, memuat uraian penjelasan data dukung setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi PUG.
- (2) RANDA PUG dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RANDA PUG dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal, 24 Mei 2022

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal, 25 Mei 2022

SEKRETRAI DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2022 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**RUSKI HAMID SH**  
Pangkat : Penata Tk. I  
NIP : 19721115 201101 1 001



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 10 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 MEI 2022

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER  
(RAD-PUG) KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021-2026.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Majene memiliki luas wilayah 947,840 km<sup>2</sup>, sekitar 5,60 persen dari luas provinsi Sulawesi Barat, secara administratif memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Mandar.
- Serta disebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Gambar 1.1. Peta Kabupaten Majene



Kabupaten Majene terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan, 82 Desa/Kelurahan. Rincian Kecamatan berikut luas wilayahnya dapat disajikan pada table berikut :

Tabel 1.1.

Luas Wilayah Ibukota Kecamatan, dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan

| No | Kecamatan     | Luas Wilayah    |      | Ibukota Kecamatan | Jumlah Desa/Kel. |
|----|---------------|-----------------|------|-------------------|------------------|
|    |               | Km <sup>2</sup> | %    |                   |                  |
| 1  | Banggae Timur | 25,15           | 3,17 | Labuang Utara     | 9                |
| 2  | Banggae       | 30,04           | 2,65 | Totoli            | 8                |
| 3  | Pamboang      | 70,19           | 7,41 | Lalampanua        | 15               |
| 4  | Sendana       | 82,24           | 8,68 | Mosso Dhua        | 16               |

|                         |                    |               |            |                           |           |
|-------------------------|--------------------|---------------|------------|---------------------------|-----------|
| 5                       | Tammeroddo Sendana | 55,40         | 5,84       | Tammeroddo                | 7         |
| 6                       | Tube Sendana       | 41,17         | 4,34       | Bonde-Bonde               | 7         |
| 7                       | Ulumanda           | 456,00        | 48,11      | Kabiraan                  | 8         |
| 8                       | Malunda            | 187,65        | 19,80      | Malunda                   | 12        |
| <b>Kabupaten Majene</b> |                    | <b>947,84</b> | <b>100</b> | <b>Kec. Banggae Timur</b> | <b>82</b> |

Sumber : BPS Kabupaten Majene

a. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Majene terletak antara 20 83' 45" Lintang Selatan dan antara 1180 45' 00" – 1190 4' 45" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Majene berbatasan dengan Kabupaten Mamuju disebelah utara dan Kabupaten Polewali Mandar di sebelah timur, Batas sebelah selatan dan barat masing-masing Teluk Mandar dan Selat Makassar. Posisi Strategis ini kemudian didukung dengan Pelabuhan Laut yang berada di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Sendana.

b. Kondisi Topografi

Topografi Kabupaten Majene berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), Kecamatan dengan dataran tertinggi di Kabupaten Majene adalah Kecamatan Sendana dengan Ketinggian 50 meter diatas permukaan laut sedangkan kecamatan dengan dataran terendah adalah kecamatan banggae dengan ketinggian hanya 0,25 meter diatas permukaan laut.

Tabel 1.2.

Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) menurut Kecamatan di Kabupaten Majene

| No | Kecamatan     | Ibu Kota Kecamatan | Tinggi (Meter) |
|----|---------------|--------------------|----------------|
| 1  | Banggae       | Totoli             | 0,25           |
| 2  | Banggae Timur | Labuang Utara      | 1,30           |
| 3  | Pamboang      | Lalampunua         | 9,01           |
| 4  | Sendana       | Mosso Dhua         | 50,00          |
| 5  | Tammeroddo    | Tammeroddo         | 0,30           |
| 6  | Tube Sendana  | Bonde-Bonde        | 7,69           |
| 7  | Malunda       | Malunda            | 3,00           |
| 8  | Ulumanda      | Kabiraan           | 30,00          |

Sumber : BPS Kabupaten Majene

c. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Majene pada tahun 2017 berjumlah 169.072 dan pada Tahun 2018 dan 2019 terus mengalami kenaikan masing-masing sebanyak 171.272 jiwa dan 173.884 jiwa dan pada tahun 2020 mencapai 174.407 jiwa hingga Tahun 2021 mencapai 175.788 dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun (2020-2021) sekitar 0.008%.

### Jumlah Penduduk Kabupaten Majene 5 Tahun Terakhir Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kabupaten Majene, Tahun 2021

Berbagai kondisi faktual yang diuraikan diatas mendorong upaya peningkatan kesetaraan gender karena masih tingginya kesenjangan gender di Kabupaten Majene terutama dibidang Ketenaga Kerjaan. Keterlibatan di bidang ekonomi serta partisipasi perempuan dalam ranah legislative dan politis. Upaya mendorong kesetaraan gender dimasyarakat merupakan hal urgen yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena partisipasi seluruh elemen masyarakat sebagai sumber daya pembangunan baik penduduk laki-laki maupun perempuan karena hal tersebut merupakan prasyarat keberhasilan program pembangunan baik tingkat nasional maupun daerah.

Langkah strategis yang ditempuh pemerintah adalah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah. Dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang kemudian direvisi melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Internalisasi dan Integrasi strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan perlu diimplementasikan dalam setiap tahap pembangunan di Kabupaten Majene mulai dari tahap perumusan perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi. Pembangunan yang responsive gender memerlukan komitmen, dukungan dan peran serta semua pihak, baik pihak legislatif, pemerintah daerah, dunia usaha dan aparat penegak hukum serta masyarakat untuk terus menumbuhkembangkan perspektif gender dengan mempertimbangkan dengan mengintegrasikan aspirasi, pengalaman dan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara dalam pembangunan di segala bidang.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya Pengarusutamaan Gender (PUG) dan di berbagai bidang pembangunan di daerah. Kabupaten Majene secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) berisi apa yang harus dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana, dan output/outcomenya apa sehingga strategi PUG benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender.

## 1.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten Majene Adalah :

1. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai control dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
2. Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring-evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunan.
3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi karena adanya indikator yang terukur.
4. Memperkuat system dan komitmen lembaga/instansi baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengimplementasikan strategi PUG.

## 1.3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah di Kabupaten Majene, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penyusunan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Landasan Hukum

### BAB II. ANALISA SITUASI

- 2.1. Pendidikan
- 2.2. Kesehatan
- 2.3. Keluarga Berencana
- 2.4. Ekonomi dan Ketenagakerjaan

### BAB III. RENCANA AKSI

- 3.1. Isu Strategis
- 3.2. Tujuan
- 3.3. Sasaran
- 3.4. Kebijakan
- 3.5. Strategi

### BAB IV. MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

### BAB V. PENUTUP

- 1.4. Landasan Hukum
- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah;
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
  - e. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengadil, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - g. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional;
  - h. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan Yang Berkeadilan;
  - i. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
  - j. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - k. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksana Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
  - m. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Majene

## **BAB II** **ANALISA SITUASI**

### **2.1. pendidikan**

Tujuan pendidikan nasional dalam UUD 1945 (versi Amandemen) pada pasal 31 ayat (3) menyebutkan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Pada pasal 31 ayat 5 menyebutkan, "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agamadan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Penjabaran Undang-Undang Dasar 1945 tentang Sistem pendidikan Nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, bangsa dan Negara.

Bidang pendidikan merupakan bidang penentu program peningkatan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan mendapat perhatian serius pemerintah Kabupaten Majene. Gambaran keadaan pendidikan di Kabupaten Majene terlihat secara rinci melalui indikator-indikator yang merupakan indikator pendidikan yang biasanya di pakai untuk berikut :

1. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Majene Tahun 2021

Secara umum, dari jenjang PAUD sampai SMP/MTs Angka Partisipasi Murni di Kab. Majene mengalami fluktuasi. Secara umum, dari jenjang PAUD sampai SMP/MTs sederajat Angka Partisipasi Kasar di Kab. Majene mengalami fluktuasi dari tahun 2016-2020 walaupun tidak mengalami pergeseran angka yang cukup besar. Untuk jenjang SD/MI dari 99,61 di tahun 2016 menjadi 96,86 di tahun 2020. Pada jenjang SMP/MTS dari 71,10 di tahun 2016 menjadi 71,81 di tahun 2020. Untuk lebih jelasnya Angka Partisipasi Murni SD s/d SMP sederajat di Kab. Majene tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 1.3**  
**Angka Partisipasi Murni PAUD - SMP Sederajat Kabupaten Majene**  
**Tahun 2016 - 2020**

| No | Indikator | Tahun |       |       |       |       |
|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1  | PAUD/TK   | *     | *     | *     | *     | *     |
| 2  | SD/MI     | 96,16 | 91,44 | 96,43 | 97,00 | 96,86 |
| 3  | SMP/MTs   | 71,10 | 62,60 | 71,21 | 71,00 | 71,81 |

Sumber: BPS Provinsi Sulbar, Tahun 2021

Keterangan : \* Data belum tersedia

Data tersebut diatas menunjukkan rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar dengan angka 96.86 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata APM Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu 71.81.

2. Angka Putus Sekolah menurut jenjang Pendidikan di Kabupaten Majene

Secara umum, Angka Putus Sekolah di Kab. Majene mengalami fluktuasi, Jenjang SD/MI Tahun 2016 sebesar 1,94% dan mengalami penurunan kembali menjadi 0,28% di Tahun 2017 dan pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan dan berada pada angka 0,18% sehingga pada tahun 2019 dan 2020 kembali meningkat menjadi 0,33% untuk jenjang SMP/MTs dari 0,97 di Tahun 2016 menurun di Tahun 2017 sebesar 0,16% dan tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 0,50%. Dan pada tahun 2019 dan 2020 turun menjadi 0,22% untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.4**  
**Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI - SMP/MTs**  
**Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020**

| No | Indikator                         | Tahun |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|
|    |                                   | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1  | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI   | 1,94  | 0,28 | 0,18 | 0,15 | 0,33 |
| 2  | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs | 0,97  | 0,16 | 0,50 | 0,66 | 0,22 |

*Sumber Data : Data Dinas Pendidikan & Pemuda Olahraga 2021 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab. Majene, 2021*

3. Tenaga Kependidikan

Sehubungan dengan kebijakan pokok perluasan dan pemerataan pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Majene selain menitikberatkan program-program dalam rangka penyediaan dan pemerataan sarana pendidikan, penyempurnaan manajemen pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perbaikan mutu pendidikan juga menitikberatkan pada program penyediaan dan pemerataan tenaga pendidik.

Hingga Tahun 2021, jumlah total guru di Kabupaten Majene sebanyak 4.852 orang dengan persentase sebesar 61.68 persen guru perempuan dan 38.32 Persen guru laki-laki, sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel. 1.5  
 Jumlah Guru Berdasarkan Kecamatan menurut Jenis Kelamin di  
 Kabupaten Majene Tahun 2021

| No | Kecamatan        | SD         |            |             | SMP        |            |            |
|----|------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|    |                  | L          | P          | L+P         | L          | P          | L+P        |
| 1  | Banggae          | 76         | 213        | 289         | 19         | 45         | 64         |
| 2  | Banggae Timur    | 64         | 165        | 229         | 32         | 89         | 121        |
| 3  | Pamboang         | 108        | 139        | 247         | 36         | 49         | 85         |
| 4  | Sendana          | 72         | 116        | 188         | 23         | 28         | 51         |
| 5  | Tammeroddo       | 41         | 38         | 79          | 5          | 11         | 16         |
| 6  | Tube Sendana     | 17         | 23         | 40          | 5          | 13         | 18         |
| 7  | Malunda          | 60         | 51         | 111         | 19         | 21         | 40         |
| 8  | Ulumanda         | 69,00      | 46         | 115         | 18         | 13         | 31         |
|    | <b>Rata-Rata</b> | <b>507</b> | <b>791</b> | <b>1298</b> | <b>157</b> | <b>269</b> | <b>426</b> |

*Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majene*

4. Angka Melek Huruf Menurut Kecamatan dikabupaten Majene s.d. Tahun 2020

Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk Usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Di Kabupaten Majene jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis pada tahun 2016 adalah sebesar 110.920 jiwa dan naik di tahun 2017 menjadi 116.250 jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 5.330 jiwa.

Sedangkan di Tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar 40 jiwa atau sebesar 116.290 jiwa dan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan menjadi 113.121 jiwa dan 115.457 jiwa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Pada tahun 2017, 116.250 jiwa tercatat penduduk Kabupaten Majene yang berusia 15 Tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis mencapai 3.609 Orang. sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel. 1.6**  
**Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Membaca Dan Menulis Tahun 2016-2019**

| No | Indikator  | Tahun   |         |         |         |         |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |  | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
| 1  | Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Membaca Dan Menulis | 110.920 | 116.250 | 116.290 | 113.121 | 115.457 |

*Sumber Data : Data Dinas Pendidikan & Pemuda Olahraga 2021*

## 2.2. Kesehatan & Keluarga Berencana

Bidang kesehatan merupakan salah satu fokus pemerintah daerah. Keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa aspek seperti perkembangan sarana dan prasarana kesehatan. Kabupaten Majene hanya memiliki satu Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene dengan jumlah Dokter sebanyak 28 orang. Adapun tenaga kesehatan dilihat dari jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Majene dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.7  
Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Majene Tahun 2016 s/d 2020

| TENAGA MEDIS      | TAHUN      |            |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                   | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
| Dokter Umum       | 14         | 20         | 12         | 15         | 17         |
| Dokter Spesialis  | 4          | 6          | 8          | 6          | 11         |
| Dokter Gigi       | 10         | 11         | 8          | 7          | 14         |
| Perawat           | 129        | 125        | 118        | 114        | 114        |
| Bidan             | 146        | 151        | 137        | 137        | 154        |
| Apoteker          | 6          | 7          | 7          | 12         | 23         |
| Tenaga Kesmas     | 7          | 11         | 14         | 12         | 29         |
| Tenaga Gizi       | 9          | 18         | 10         | 9          | 14         |
| <b>Jumlah....</b> | <b>325</b> | <b>349</b> | <b>314</b> | <b>312</b> | <b>376</b> |

*Sumber : Dinkes Kabupaten Majene*

Tabel. 1.8  
Banyaknya Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Tenaga Kesehatan per Kecamatan Di Kabupaten Majene Tahun 2021

| NO | UNIT KERJA           | DR SPESIALIS <sup>a</sup> |          |          | DOKTER UMUM |          |           | TOTAL    |          |           | DOKTER GIGI |          |           | DOKTER GIGI SPESIALIS |          |          | TOTAL    |          |           |
|----|----------------------|---------------------------|----------|----------|-------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
|    |                      | L                         | P        | L+P      | L           | P        | L+P       | L        | P        | L+P       | L           | P        | L+P       | L                     | P        | L+P      | L        | P        | L+P       |
| 1  | 2                    | 3                         | 4        | 5        | 6           | 7        | 8         | 9        | 10       | 11        | 12          | 13       | 14        | 15                    | 16       | 17       | 18       | 19       | 20        |
| 1  | Puskesmas Banggae I  | 0                         | 0        | 0        | 0           | 2        | 2         | 0        | 2        | 2         | 0           | 1        | 1         | 0                     | 0        | 0        | 0        | 1        | 1         |
| 2  | Puskesmas Totoli     | 0                         | 0        | 0        | 0           | 2        | 2         | 0        | 2        | 2         | 0           | 1        | 1         | 0                     | 0        | 0        | 0        | 1        | 1         |
| 3  | Puskesmas Banggae II | 0                         | 0        | 0        | 1           | 1        | 2         | 1        | 1        | 2         | 0           | 2        | 2         | 0                     | 0        | 0        | 0        | 2        | 2         |
| 4  | Puskesmas Lembang    | 0                         | 0        | 0        | 0           | 1        | 1         | 0        | 1        | 1         | 0           | 2        | 2         | 0                     | 0        | 0        | 0        | 2        | 2         |
| 5  | Puskesmas Pamboang   | 0                         | 0        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0           | 1        | 1         | 0                     | 0        | 0        | 0        | 1        | 1         |
| 6  | Puskesmas Sendana I  | 0                         | 0        | 0        | 0           | 0        | 0         | 0        | 0        | 0         | 0           | 1        | 1         | 0                     | 0        | 0        | 0        | 1        | 1         |
| 7  | Puskesmas Sendana II | 0                         | 0        | 0        | 0           | 1        | 1         | 0        | 1        | 1         | 0           | 0        | 0         | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 8  | Puskesmas Tammero'do | 0                         | 0        | 0        | 1           | 0        | 1         | 1        | 0        | 1         | 1           | 0        | 1         | 0                     | 0        | 0        | 1        | 0        | 1         |
| 9  | Puskesmas Malunda    | 0                         | 0        | 0        | 0           | 1        | 1         | 0        | 1        | 1         | 1           | 0        | 1         | 0                     | 0        | 0        | 1        | 0        | 1         |
| 10 | Puskesmas Ulumanda   | 0                         | 0        | 0        | 2           | 0        | 2         | 2        | 0        | 2         | 0           | 0        | 0         | 0                     | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 11 | Puskesmas Salutabung | 0                         | 0        | 0        | 0           | 1        | 1         | 0        | 1        | 1         | 0           | 1        | 1         | 0                     | 0        | 0        | 0        | 1        | 1         |
|    | <b>Jumlah</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4</b>    | <b>9</b> | <b>13</b> | <b>4</b> | <b>9</b> | <b>13</b> | <b>2</b>    | <b>9</b> | <b>11</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>9</b> | <b>11</b> |

Adapun informasi tentang status Gizi pada balita di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Majene sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 1.9  
Jumlah Balita menurut Status Gizi menurut Kecamatan  
Di Kabupaten Majene Tahun 2019 S/D 2021

| No | Kecamatan   | Status Gizi |      |      |             |      |      |        |      |       |                   |      |      |            |      |      |          |      |      |
|----|-------------|-------------|------|------|-------------|------|------|--------|------|-------|-------------------|------|------|------------|------|------|----------|------|------|
|    |             | Gizi Buruk  |      |      | Gizi Kurang |      |      | Normal |      |       | Risiko Gizi Lebih |      |      | Gizi Lebih |      |      | Obesitas |      |      |
|    |             | 2019        | 2020 | 2021 | 2019        | 2020 | 2021 | 2019   | 2020 | 2021  | 2019              | 2020 | 2021 | 2019       | 2020 | 2021 | 2019     | 2020 | 2021 |
| 1  | BANGGAE I   | 5           | 3    | 7    | 13          | 16   | 81   | 15     | 894  | 1073  | 25                | 148  | 99   | 16         | 44   | 27   | 0        | 16   | 18   |
| 2  | TOTOLI      | 0           | 27   | 19   | 4           | 63   | 75   | 72     | 947  | 1162  | 2                 | 89   | 80   | 0          | 27   | 14   | 0        | 13   | 2    |
| 3  | BANGGAE II  | 3           | 17   | 14   | 11          | 64   | 68   | 228    | 709  | 715   | 9                 | 34   | 56   | 1          | 11   | 13   | 0        | 1    | 3    |
| 4  | LEMBANG     | 4           | 10   | 7    | 16          | 65   | 97   | 46     | 1019 | 950   | 27                | 51   | 62   | 4          | 19   | 17   | 3        | 4    | 3    |
| 5  | PAMBOANG    | 2           | 18   | 12   | 1           | 65   | 94   | 296    | 1307 | 1619  | 7                 | 142  | 111  | 4          | 34   | 14   | 0        | 8    | 2    |
| 6  | SENDANA I   | 1           | 10   | 1    | 11          | 36   | 64   | 25     | 910  | 1245  | 31                | 151  | 204  | 4          | 45   | 80   | 1        | 17   | 17   |
| 7  | TAMMERODDO  | 0           | 9    | 6    | 4           | 35   | 55   | 264    | 848  | 904   | 1                 | 78   | 90   | 0          | 19   | 20   | 0        | 6    | 2    |
| 8  | SENDANA II  | 4           | 21   | 22   | 13          | 51   | 128  | 10     | 591  | 692   | 27                | 29   | 29   | 1          | 12   | 11   | 2        | 5    | 4    |
| 9  | MALUNDA     | 3           | 25   | 41   | 0           | 87   | 82   | 92     | 1159 | 1324  | 1                 | 120  | 135  | 0          | 44   | 27   | 0        | 21   | 13   |
| 10 | ULUMANDA    | 6           | 11   | 5    | 10          | 30   | 47   | 105    | 218  | 367   | 11                | 25   | 34   | 1          | 11   | 13   | 1        | 7    | 6    |
| 11 | SALUTAMBUNG | 1           | 9    | 12   | 9           | 22   | 17   |        | 226  | 247   | 8                 | 20   | 18   | 2          | 6    | 8    | 0        | 1    | 4    |
|    | Rata-Rata   | 29          | 160  | 146  | 92          | 534  | 808  | 1153   | 8828 | 10298 | 149               | 887  | 918  | 33         | 272  | 244  | 7        | 99   | 74   |

Sumber : Dinkes Kabupaten Majene

#### 1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup (AHH) adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dibidang kesehatan. Secara umum, menurut data yang tersedia angka usia harapan hidup di Kab. Majene mengalami peningkatan dari 60,79 di tahun 2016 menjadi 61,30 di tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 berada pada angka 61,56. Lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

**Angka Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Majene  
Tahun 2016 - 2020**

| No | Indikator                | Tahun |       |       |       |       |
|----|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                          | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
| 1  | Usia Harapan Hidup (UHH) | 60,79 | 60,79 | 61,05 | 61,30 | 61,56 |

Sumber Data : Dinas Kesehatan & RSUD Kab. Majene Tahun 2021

#### 2. Angka kematian ibu

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyak perempuan yang meninggal dari suatu sebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentif) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

AKI diperhitungkan pula dalam jangka waktu 6 minggu sehingga setahun setelah melahirkan (Dinkes, 2017). Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan.

Tabel. 1.10

Jumlah Kematian Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Nifas Menurut Kecamatan di Kabupaten Majene Tahun 2021

| No | Kecamatan     | Kematian Ibu Menurut Status |          |          |           |
|----|---------------|-----------------------------|----------|----------|-----------|
|    |               | Hamil                       | Bersalin | Nifas    | Jumlah    |
| 1  | Banggae       | 0                           | 0        | 3        | 3         |
| 2  | Banggae Timur | 1                           | 0        | 1        | 2         |
| 3  | Pamboang      | 1                           | 0        | 1        | 2         |
| 4  | Sendana       | 0                           | 0        | 1        | 1         |
| 5  | Tammeroddo    | 0                           | 0        | 2        | 2         |
| 6  | Tube Sendana  | 0                           | 0        | 1        | 1         |
| 7  | Malunda       | 0                           | 0        | 0        | 0         |
| 8  | Ulumanda      | 1                           | 0        | 0        | 1         |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>3</b>                    | <b>0</b> | <b>9</b> | <b>12</b> |

Sumber : Dinkes Kabupaten Majene

Tabel. 1.11

Jumlah Kematian Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Nifas di Kabupaten Majene Tahun 2016-2022

| No | Indikator                                      | Tahun        |              |              |              |              |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |  | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         |
| 1  | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup | 225,6        | 136,1        | 271,9        | 267,7        | 163,1        |
|    | <b>Jumlah</b>                                  | <b>225,6</b> | <b>136,1</b> | <b>271,9</b> | <b>267,7</b> | <b>163,1</b> |

Sumber Data : Dinas Kesehatan & RSUD Kab. Majene Tahun 2021

Dari data tersebut diatas Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup masih fluktuasi dari tahun ketahun, ini dilihat bahwa pada tahun 2016 angka kematian ibu sebesar 225,6, mengalami penurunan di Tahun 2017 sebesar 136,1 dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 271,9. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 trend penurunan kembali terlihat yang berada diangka 267,7 dan 163,1 dengan arti bahwa tahun 2018 kembali mengalami peningkatan dan tahun 2019-2020 mengalami penurunan.

### 3. Ibu Hamil yang melakukan Kunjungan (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas

Indikator Kesehatan Ibu Hamil dipantau melalui cakupan pelayanan Antenatal (K1 dan K4). Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional (dokter spesialis kandungan, kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat) kepada ibu hamil selama masa kehamilannya sesuai dengan pedoman pelayanan antenatal yang dititikberatkan pada kegiatan promotif dan preventif.

Hasil pelayanan antenatal dapat dilihat dari cakupan K1 dan K4. K1 merupakan gambaran besaran ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal. Sedangkan K4 adalah gambaran ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu.

Tabel. 1.11  
Cakupan Antenatal (K1 dan K4) Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Majene Tahun 2021

| No | Kecamatan     | Ibu Hamil   |             |             |
|----|---------------|-------------|-------------|-------------|
|    |               | Jumlah      | K1          | K4          |
| 1  | Banggae       | 1176        | 987         | 669         |
| 2  | Banggae Timur | 889         | 640         | 581         |
| 3  | Pamboang      | 623         | 526         | 342         |
| 4  | Sendana       | 652         | 628         | 602         |
| 5  | Tammeroddo    | 323         | 268         | 184         |
| 6  | Tube Sendana  | 253         | 208         | 67          |
| 7  | Malunda       | 529         | 496         | 190         |
| 8  | Ulumanda      | 253         | 222         | 201         |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>4698</b> | <b>3975</b> | <b>2836</b> |

Sumber : Dinkes Kabupaten Majene

#### 4. Keluarga Berencana

Keluarga berencana menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan jarak kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif di Kabupaten Majene juga mengalami peningkatan di 3 tahun terakhir, dimana di tahun 2016 berada di angka 69,06% mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 4,96% atau berada pada angka 64,10% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 7,54% atau berada diangka 71,64% dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2019 dan 2020 yang masing-masing berada diangka 71,77% dan 72,14%.

Salah satu cara untuk mengatasi ledakan penduduk adalah melalui Program Keluarga Berencana dengan slogan Dua Anak Cukup. Pencapaian peserta KB dapat diukur melalui Contacepsi Prevalensi Rate atau CPR yaitu dengan membandingkan jumlah peserta KB disbanding jumlah Pasangan usia subur (PUS) atau lebih dikenal dengan peserta KB aktif. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

Tabel. 1.12  
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Kecamatan yang menggunakan alat KB di Kabupaten Majene Tahun 2021

| No | Kecamatan     | Jumlah PUS    | PESERTA KB AKTIF |               |              |              |            |            |              | Jumlah        |
|----|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|
|    |               |               | Kondom           | Suntik        | PIL          | AKDR         | MOP        | MOW        | IMPLAN       |               |
| 1  | Banggae       | 7.400         | 271              | 1.526         | 2.069        | 530          | 5          | 134        | 905          | 5.440         |
| 2  | Banggae Timur | 5.589         | 149              | 2.014         | 1.769        | 296          | 15         | 78         | 719          | 5.040         |
| 3  | Pamboang      | 3.920         | 337              | 2.239         | 1.451        | 98           | 10         | 82         | 355          | 4.572         |
| 4  | Sendana       | 4.105         | 150              | 1.741         | 646          | 166          | 18         | 28         | 151          | 2.900         |
| 5  | Tammeroddo    | 2.032         | 44               | 1.104         | 465          | 52           | 11         | 48         | 41           | 1.765         |
| 6  | Tube Sendana  | 1.549         | 99               | 536           | 383          | 76           | 60         | 31         | 279          | 1.464         |
| 7  | Malunda       | 3.332         | 131              | 1.369         | 1.188        | 32           | 4          | 28         | 157          | 2.909         |
| 8  | Ulumanda      | 1.588         | 17               | 625           | 373          | 1            | 5          | 6          | 36           | 1.063         |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>29.515</b> | <b>1.198</b>     | <b>11.154</b> | <b>8.344</b> | <b>1.251</b> | <b>128</b> | <b>435</b> | <b>2.643</b> | <b>25.153</b> |

Sumber : Dinkes Kabupaten Majene

#### 4.4. Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Masalah ketenagakerjaan tak hanya berkaitan dengan nilai pertumbuhan ekonomi yang tercipta namun juga berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi saat ini antara lain adalah jumlah angkatan kerja yang besar dan cenderung meningkat setiap tahun tetapi ketersediaan lapangan pekerjaan terbatas. Selain itu, tingkat produktifitas dan kualitas pekerja yang ada yang masih cenderung rendah.

Pada tahun 2021, jumlah tenaga kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja sebanyak 1762 orang. Jumlah penduduk laki-laki tenaga kerja yang terdaftar pada tahun 2021 masih lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk Perempuan, jumlah penduduk laki-laki sebesar 1079 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 683 jiwa. Secara total, penduduk usia kerja laki-laki lebih dominan dibanding Perempuan. Berdasarkan tabel berikut :

Tabel. 1.14

Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Majene Tahun 2017-2021

| No | Indikator     | Tahun      |             |             |             |             |
|----|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |               | 2017       | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        |
| 1  | Laki-Laki     | 422        | 799         | 927         | 939         | 1079        |
| 2  | Perempuan     | 280        | 459         | 649         | 667         | 683         |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>702</b> | <b>1258</b> | <b>1576</b> | <b>1606</b> | <b>1762</b> |

### BAB III RENCANA AKSI

#### 3.1. Isu Strategis

##### A. Bidang Pendidikan

Isu Gender di Bidang Pendidikan meliputi :

- 1) APM untuk tingkat pendidikan dasar laki-laki dan perempuan di atas 90, yang berarti bahwa hampir seluruh penduduk dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan Sekolah Dasar.
- 2) Terdapat ketimpangan angka partisipasi sekolah pada tingkat sekolah Menengah Pertama, baik pada laki-laki maupun perempuan hal ini disebabkan karena sedikitnya sekolah pada jenjang tersebut di daerah pedesaan, serta sulitnya transportasi untuk mengakses sekolah pada wilayah tersebut.
- 3) Partisipasi murni untuk tingkat sekolah menengah Pertama cukup memprihatinkan. Hal utama karena tuntutan ekonomi keluarga yang menggiring keluarga anak laki-laki untuk terlibat dalam membantu mengatasi masalah ekonomi keluarga.
- 4) Angka Melek Huruf perempuan dan laki-laki Kabupaten Majene yang cukup tinggi di atas 95 persen di atas angka nasional menunjukkan bahwa program pemberantasan buta huruf yang digulirkan pemerintah telah berhasil menekan angka buta huruf perempuan dan laki-laki.

- 5) Tingginya angka putus sekolah pada anak laki-laki, terutama pada usia 7 - 12 Tahun sebesar 3.62 persen. Hal ini disebabkan oleh tuntutan ekonomi keluarga yang menggiring anak laki-laki bekerja mengatasi masalah ekonomi keluarga.

## **B. Bidang Kesehatan**

Isu gender di Bidang Kesehatan meliputi :

- 1) Angka status gizi buruk pada balita masih cukup tinggi antara lain disebabkan rendahnya pengetahuan ibu tentang nutrisi dan kehamilan, kurangnya pendidikan ibu dan orang tua, dan faktor utama dari semuanya ini adalah kemiskinan. Data sumber dari Dinas Kesehatan Kasus Gizi Buruk di Tahun 2021, menunjukkan bahwa jumlah Gizi Buruk Kabupaten Majene sebanyak 146 orang.
- 2) Masih adanya kematian Ibu Hamil, bersalin dan Nifas yaitu sebanyak 12 orang di Tahun 2021, yang antara lain disebabkan terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan dimana perempuan biasanya menunggu suami/orang tua untuk mengambil keputusan, kurangnya sarana transportasi dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan serta terlalu sering melahirkan, terlalu muda untuk melahirkan, dan budaya patriarki. Estimasi penyebab kematian ibu yang terbesar di Kabupaten Majene didominasi oleh pendaharaan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi dan lainnya yang juga merupakan penyebab kematian ibu.

## **C. Bidang Ekonomi**

Isu gender di bidang ekonomi, meliputi :

- 1) Tingkat pengangguran terbuka bagi perempuan berdasarkan Data BPS Majene Tahun 2017 mencapai 19.50 persen dan laki-laki 17.31, TPT perempuan lebih rendah dari TPT laki-laki diduga karena berhubungan dengan peningkatan keinginan untuk bekerja diluar rumah tangga. Hal ini merupakan indikasi adanya pergeseran status pekerjaan perempuan dari hanya bekerja sebagai pekerja keluarga tanpa dibayar di sektor Pertanian, menjadi pekerja publik/umum untuk mendapatkan upah.
- 2) Dalam mendukung perluasan lapangan kerja, masyarakat yang bergerak di usaha mikro khususnya perempuan, sering menghadapi kendala dalam mengakses permodalan. Berbagai persyaratan lembaga perbankan atau lembaga kredit, menyebabkan kelompok usaha kecil sering menjadi kendala yang utama. Padahal seperti diketahui mikro berperan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, penyediaan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Disamping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi local, dan berpotensi meningkatkan posisi tawar (bargaining position) perempuan dalam keluarga.
- 3) Masih lemahnya perlindungan bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan. Misalnya penerapan hak cuti haid dan melahirkan dan fasilitasi pemberian ASI bagi tenaga kerja perempuan yang menyusui bayi yang sering menjadi persoalan bagi buruh perempuan.

- 4) Masyarakat yang bergerak di Bidang usaha mikro masi mengalami kesulitan dalam mengakses pasar (pemasaran hasil produksinya). Kelompok usaha mikro harus berhadapan dengan ketersediaan/suplay bahan baku yang tidak dekat, serta dengan kekuatan pemilik modal yang memiliki kemampuan mengakses pasar yang lebih jauh.
- 5) Kemiskinan menjadi penyebab utama rawannya perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak. Dengan iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi yang cukup menggiurkan, menyebabkan tidak sedikit dari mereka, terjebak dalam praktek perdagangan orang atau trafficking.
- 6) Perencanaan program pengentasan kemiskinan masih bersifat, masih netral gender.

#### **D. Bidang Publik**

Isu gender di bidang publik, meliputi :

- 1) Terdapat ketimpangan proporsi pejabat eksekutif perempuan dan laki-laki, khususnya pada jenjang yang lebih tinggi. Pejabat eselon II perempuan di Pemerintah Kabupaten Majene hanya mencapai 42 Persen, sedangkan pejabat eselon III sebesar 32 persen serta eselon IV sebanyak 27 persen.
- 2) Keterwakilan perempuan di lembaga legislative belum mencapai 30%. Kondisi ini terjadi di di semua Kabupaten/Kota, meskipun jika dibandingkan periode sebelumnya proporsi perempuan telah meningkat, keterwakilan perempuan di Kabupaten Majene sebesar 5 persen.
- 3) Fungsi dan Peran Pokja PUG yang belum optimal.
- 4) Akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Majene yang terbatas

#### **E. Kekerasan Perempuan dan Anak**

- 1) Isu Gender kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi :
  - Budaya Patriarki. Budaya yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior (lemah), selain itu pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan
  - Interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama. Sering kali ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin perempuan di interpretasikan sebagai pembolean dalam mengontrol dan menguasai istrinya, secara berlebihan atau tidak sewajarnya
  - Pengaruh Role Model Laki-laki sebagai pelaku sering kali mengekspresikan kemarahan mereka dengan melakukan tindak kekerasan karena pengalaman yang diperoleh dari keluarga asalnya.
- 2) Tujuan  
Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Majene bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yakni :
  - Meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

- Meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- 3) Sasaran
- Rencana Aksi PUG Kabupaten Majene mempunyai sasaran :
- Memperkuat kelembagaan PUG di Kabupaten Majene
  - Meningkatkan komitmen pembangunan yang responsif gender di segala bidang Pembangunan di Kabupaten Majene
  - Peningkatan kemampuan dalam mengintegrasikan isu gender di seluruh tahap pembangunan pada segala bidang di Kabupaten Majene, baik di lingkungan Pemerintah, dunia usaha serta masyarakat.
  - Tersedianya Profil Gender dan Anak di Kabupaten Majene
  - Pelaksanaan PUG dalam pembangunan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di setiap OPD di Kabupaten Majene.
- 4) Strategi
- Strategi Pengarusutamaan Gender di Implementasikan pada seluruh tahap pembangunan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Pembangunan, yaitu :
- Penguatan prasyarat yang terdiri dari 4 aspek yaitu :
    1. Dukungan politik, kebijakan, kelembagaan sumber daya, system data dan informasi, alat analisis serta dukungan masyarakat sipil;
    2. Sektor/Lembaga menyusun RKA dimana menggunakan data terpilah, melalui proses musrembang, dan melewati tahapan analisis gender;
    3. Bappeda Kabupaten menyusun tolok ukur dan indicator kinerja;
    4. Adanya komitmen dalam penganggaran.
  - Implementasi PUG pada tahap pelaksanaan pembangunan
    - Memastikan fungsi manajemen pelaksanaan pembangunan yang responsif gender melalui koordinasi, sinkronisasi, bimbingan teknis dan supervise;
    - Tidak kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program yang responsif gender ditinjau dari aspek akses, partisipasi, control dan manfaat.
  - Implementasi PUG pada tahapan monitoring dan evaluasi pembangunan.
    - Sektor/Lembaga melaporkan tentang pelaksanaan Pembangunan yang responsif gender (LAKIP) sesuai PP No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah kepada Menpan/LAN tentang kinerja Aparatur; Inspektorat untuk akuntabilitas; Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Bappeda dan DPP & PA; DPP & PA melakukan analisis format LAKIP sesuai PP No. 8 Tahun 2006 melaporkan kepada sector/lembaga sebagai *feed back* dan kepada Bupati sebagai bentuk akuntabilitas; membuat tambahan format LAKIP baru sesuai tolok ukur/indicator kinerja responsif gender.

5) Kebijakan

Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang responsive gender merupakan upaya sistematis yang melibatkan banyak pihak, sehingga kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah dalam mendorong penerapan strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah harus didukung oleh berbagai kebijakan terkait antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah;
5. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengadilan, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan Yang Berkeadilan;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksana Pengarusutamaan Gender Di Daerah;

Kebijakan Pembangunan yang responsive gender di Kabupaten Majene diarahkan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, yaitu :

1. Peningkatan kesempatan bagi kaum perempuan dan laki-laki untuk menikmati pendidikan disemua jenjang;
2. Pendidikan partisipasi masyarakat dalam ikut menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak serta peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan reproduksi termasuk dalam keluarga berencana;
3. Peningkatan akses kaum perempuan untuk berusaha di bidang ekonomi produktif, termasuk mendapatkan modal pelatihan usaha, program perluasan kesempatan kerja dan informasi pasar sehingga dapat mendorong lahirnya kemandirian kaum perempuan dalam berwirausaha;

4. Peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam pengambilan keputusan diberbagai sektor;
5. Peningkatan Perlindungan terhadap perempuan dan anak guna mencegah terjadinya diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan bahkan tindak perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*) yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dan keseimbangan.

Kelembagaan PUG merupakan salah satu komponen dasar yang menjadi prasyarat dalam penyelenggaraan strategi PUG. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dilakukan melalui :

1. Penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait Pengarusutamaan Gender;
2. Koordinasi dan penerapan strategi PUG, termasuk pengintegrasian perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh OPD;
3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender pada Program di OPD Kabupaten Majene.

## BAB IV

### MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

#### I. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Persyaratan Implementasi PUG)

| Kebijakan   | Program   | Tindakan  | Keluaran  | Target Penyelesaian | Sasaran   | Penanggung jawab  |
|---|---|---|---|---------------------|---|---|
| A. Penyerasian/<br>Pengintegrasian<br>Peraturan<br>Perundang<br>Perundangan               | Implementasi<br>Peraturan<br>Perundangan di<br>Daerah | Melakukan advokasi<br>kepada eksekutif,<br>legislatif dan yudikatif<br>tentang implementasi<br>peraturan perundangan di<br>daerah | Terbitnya Perda,<br>Peraturan Bupati,<br>SK Bupati tentang<br>Implementasi PUG                                      | 2022-2026           | Eksekutif,<br>Legislatif,<br>Yudikatif dan<br>Masyarakat<br>(Perempuan dan<br>Laki-Laki)                                | - Dinas PPPA<br>- Bapeda<br>- BPKAD<br>- Inspektorat<br>- DPMD<br>- Bag. Hukum        |
| B. Peningkatan<br>pemahaman<br>dan<br>pelaksanaan<br>strategi PUG<br>dalam<br>pembangunan | Peningkatan KIE<br>PUG                                | Optimalisasi<br>sosialisasi/advokasi PUG  | Seminar,<br>Lokakarya,<br>Workshop dan<br>Diskusi   | 2022-2026           | Pejabat<br>pemerintahan<br>termasuk para<br>aparatur penegak<br>hukum dan<br>masyarakat<br>(Perempuan dan<br>Laki-Laki) | - Dinas PPPA<br>- Bapeda<br>- Bag. Hukum<br>- LSM<br>- Ormas<br>- Perguruan<br>Tinggi |
|   | Peningkatan<br>Kualitas Hidup<br>Perempuan            | 1. Pemberdayaan<br>Lembaga yang<br>berbasis Gender<br>(Peningkatan<br>Kapasitas Jaringan<br>Tim PUG)                              | Jumlah peserta<br>pemberdayaan<br>lembaga yang<br>berbasis gender<br>(Peningkatan<br>Kapasitas Jaringan<br>Tim PUG) | 2022-2026           | - Kasubag.<br>Perencana<br>OPD<br>- Kecamatan<br>- Pejabat Eselon<br>III dan IV   | - Dinas PPPA<br>- Bapeda<br>- BPKAD<br>- Inspektorat<br>- DPMD                        |
|   |   | 2. Melakukan<br>Pembinaan Organisasi<br>Wanita  | Jumlah Organisasi<br>Wanita yang di<br>Bina   | 2022-2026           | 18 Organisasi<br>Wanita yang<br>dibina  | Dinas PPPA  |

|  |  |   |   |           |  |   |
|--|--|---|---|-----------|--|---|
|  |  | 3. Melakukan Sosialisasi Kebijakan yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 2022-2026 | - Masyarakat<br>- LSM<br>- Tokoh Agama<br>- Tokoh Adat<br>- Aktifis Pemuda dan Perempuan | Dinas PPPA  |
|  |  | 4. Melakukan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dan Pameran Hasil Karya Perempuan                               | Jumlah Peserta Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dan Pameran Hasil Karya Perempuan                               | 2022-2026 | Kelompok Usaha Perempuan dan Perempuan Rentan  | - Dinas PPPA<br>- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan |
|  |  | 5. Melakukan Penyusunan Data Gender dan Profil Bidang Pemberdayaan Perempuan  | Jumlah Dokumen Data Gender dan Profil Bidang Pemberdayaan Perempuan   | 2022-2026 | OPD Terkait  | Dinas PPPA  |
|  | Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan | 1. Melakukan fasilitasi upaya Perlindungan Perempuan  | Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Bidang Pemberdayaan Perempuan   | 2022-2026 | OPD, Jejaring Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan   | Dinas PPPA  |

## II. KELEMBAGAAN

| Kebijakan   | Program  | Tindakan  | Keluaran  | Target Penyelesaian | Sasaran  | Penanggung jawab   |
|---|--|---|---|---------------------|--|--|
| Meningkatkan kelembagaan dan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender | 1. Peningkatan koordinasi dan kewenangan kelembagaan PUG             | Melakukan koordinasi dengan SKPD dalam memperkuat fungsi kelembagaan pengarusutamaan gender         | Adanya POKJA PUG di Tingkat Kabupaten dan Adanya focal point di tiap-tiap OPD           | 2022-2026           | Seluruh OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan                    | - Dinas PPPA<br>- Bapeda<br>- BPKAD<br>- Inspektorat<br>- DPMD |
|   | 2. Peningkatan kinerja antara kelembagaan Pengarusutamaan gender     | Pengembangan dan Penguatan jejaring kelembagaan pengarusutamaan gender di kecamatan, Desa/Kelurahan | Adanya kebijakan dan sistem implementasi PUG di Kabupaten dan Kecamatan, Desa/Kelurahan | 2022-2026           | Penentu kebijakan di semua OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan | - Dinas PPPA<br>- Bapeda<br>- BPKAD<br>- Inspektorat<br>- DPMD |
|   | 3. Penyusunan anggaran yang responsif gender                         | Menyusun anggaran responsif gender  | Program/Kegiatan yang responship gender di OPD Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan     | 2022-2026           | Seluruh OPD  | Semua OPD & TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)              |
|   | 4. Peningkatan kapasitas SDM pada kelembagaan Pengarusutamaan gender | a. Peltihan/TOT bagi OPD Kabupaten pada Kelembagaan Pengarusutamaan Gender                          | SDM paham dan mampu melakukan analisis gender di OPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan      | 2022-2026           | Seluruh OPD  | - Seluruh OPD<br>- Dinas PPPA                                  |
|   |  | b. Menyebarluaskan  | Panduan teknis  | 2022-2026           |  |  |

|  |  |  |  |           |  |  |
|--|--|--|--|-----------|--|--|
|  |  | panduan teknis pelaksanaan PUG                       | perencanaan dan penganggaran yang responsif gender |           |  |  |
|  | 5. Penyusunan Sistem data dan informasi gender | Menyusun sistem data & informasi gender di Kabupaten | Sistem Data & Informasi Gender di Kabupaten        | 2022-2026 |  |  |

### III. PELAKSANAAN PUG

| Kebijakan   | Program   | Tindakan  | Keluaran   | Tanggal Pelaksanaan | Sasaran     | Penanggung jawab   |
|---|---|---|--|---------------------|-------------|--|
| A. Percepatan kebijakan/ Program/ Kegiatan yang responsif gender                | Pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan di OPD | Menggunakan data terpilah gender dan Profil Gender dalam dokumen perencanaan OPD                              | RPJMD, Renstra dan DPA OPD yang responsif gender   | 2022-2026           | Seluruh OPD | - Dinas PPPA<br>- Bapeda<br>- BPKAD<br>- Inspektorat                 |
| B. Optimalisasi monitoring dan evaluasi program/ kegiatan yang responsif gender | Penyusunan Sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG               | Menyusun sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di OPD | Pedoman Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di OPD | 2022-2026           | Seluruh OPD | - Dinas PPPA<br>- Bapeda<br>- BPKAD<br>- Inspektorat                 |
|   | Menyusun sistem pelaporan OPD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan | Mengintegrasikan dimensi gender dalam sistem pelaporan yang telah ada di OPD                                  | Laporan tentang pelaksanaan PUG yang terperinci  | 2022-2026           | Seluruh OPD | - Dinas PPPA<br>- Bapeda<br>- BPKAD<br>- CSO (LSM, Ormas)<br>- Media |

|   |   |   |  |           |                                       |                       |
|---|---|---|--|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
|   |   |   |  |           |                                       | - Perguruan Tinggi    |
| C. Peningkatan peran masyarakat dalam pelaksanaan PUG | Sosialisasi/advokasi pelaksanaan pengarusutamaan gender | Memfasilitasi dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan Gender di masyarakat | LSM, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi mampu menjadi fasilitator pengarusutamaan gender | 2022-2026 | LSM, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi | - Dinas PPPA<br>- PMD |

## **BAB V PENUTUP**

### a. Kesimpulan

1. Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender mencakup semua bidang pengembangan seperti hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan perlu dijadikan rujukan dan terjemahkan serta diserasikan secara operasional kedalam kebijakan atau program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi maupun kelembagaan pembangunan daerah.
2. Rencana Aksi Daerah Pembangunan Gender untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Majene secara komprehensif dan berkesinambungan, sehingga pemerintah daerah perlu merumuskan rencana aksi pengarusutamaan gender yang berisi apa yang harus dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana, dan output, outcome dan impact sehingga strategi PUG benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
3. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sangat diperlukan untuk memberikan acuan/arahan kepada setiap stakeholder dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang lebih fokus, efisien, efektif, sistematis terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong dan mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monev pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Majene.

### b. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, kami memberikan beberapa saran sebagai penyempurnaan dalam penyusunan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender di kabupaten Majene yaitu :

1. Setiap Kepala Perangkat Daerah perlu melakukan pengawasan pada setiap unit kerja terhadap dalam pelaksanaan kebijakan agar dapat menjamin pengarusutamaan gender bisa diimplementasikan pada setiap program dan kegiatan dimasing-masing OPD.
2. Memperkuat koordinasi antara Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi melalui Lima driver sebagai penggerak dalam percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Majene melalui peran di bidang masing-masing
3. Pemerintah Kabupaten Majene harus melakukan percepatan pengembangan dan penguatan jejaring kelembagaan pengarusutamaan gender di Desa/Kelurahan.

Dengan tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Majene ini diharapkan dapat menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat terpenuhi.

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI